**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Adami Chazawi, 2002 , Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Andi Muhammad Sofyan, ***Hukum Acara Pidana,*** Kencana, Jakarta, 2014.

Amiruddin & Zainal Asikin, ***Pengantar Metode Penelitian Hukum,*** Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Harahap M.Yahya, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kembali dan peninjauan Kembali Perkara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, h.94

Imam Soetikno dan Robby Krisnanda 1989: Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana, Surakarta : UNS Press

Jur Andi Hamzah, ***Hukum Acara Pidana Indonesia,*** Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Mahruz ali, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana****,*Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Moeljatno, ***Asas-Asas Hukum Pidana,*** Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Nashriana. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.

PAF Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Citra Aditya

R.Soeroso, ***Praktek Hukum Acara pidana,*** Sinar Grafika, 1993.

Sambas, Nandang. Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013

Santoso, Topo dan Eva Achjani. Kriminologi. Jakarta: PT.Radja Grafindo Persada. 2003

Sudikno Mertokusumo, ***Mengenal Hukum Suatu Pengantar,*** Liberty, Yogyakarta, 2005.

Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum,*** UI-Press, Jakarta, 2014.

Soetodjo, Wagianti. Hukum Pidana Anak. Bandung: PT Refika Aditam. 2010

Yesmil Anwar, ***Kriminologi,*** Rafika Aditama, Bandung, 2010.

1. **Peraturan Perundang-undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009

1. **Putusan Pengadilan**

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 827 K/Pid/ 2017

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 840/Pid.B/2016/PN tanggal 15 Maret 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI THAMRIN bin MADANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api laras panjang (kecepek) dan 1 (satu) buah parang dengan gagang warna hitam, dirampas untuk dimusnahka.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).